PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneseia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

33. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2012/IX/ Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Takalar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016;

34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10/DPRD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah **Rp.1.204.936.346.777,00** bertambah sejumlah **Rp.221.682.162.688,64** sehingga menjadi **Rp.1.426.618.509.465,64** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.180.936.346.777,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 79.953.434.717,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		**Rp. 1.260.889.781.494,00**

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.201.936.346.777,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 221.099.129.688,64	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		**Rp.1.423.035.476.465,64**
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		**Rp. (162.145.694.971,64)**

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 24.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 141.728.727.971,64	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		**Rp.165.728.727.971,64**

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 583.033.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		**Rp. 3.583.033.000,00**
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		**Rp.162.145.694.971,64**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.105.115.844.777,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.536.354.640,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		**Rp. 110.652.199.417,00**

b. Dana Perimbangan sejumlah

1. Semula	Rp.824.626.783.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.186.936.553.000,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		**Rp.1.011.563.336.000,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1. Semula	Rp. 251.193.719.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(112.519.472.923,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		**Rp.138.674.246.077,00**

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp. 16.108.557.500,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 277.000.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		**Rp. 16.385.557.500,00**

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp. 14.225.664.260,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.404.248.560,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		**Rp. 10.821.415.700,00**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 7.325.650.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.667.668.800,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan		**Rp. 8.993.318.800,00**

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp. 67.455.973.017,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.995.934.400,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan		**Rp. 74.451.907.417,00**

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula	Rp. 20.306.333.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.636.451.000,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		**Rp. 18.669.882.000,00**

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.597.985.640.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		**Rp. 597.985.638.000,00**

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp. 206.334.810.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 188.573.006.000,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		**Rp.394.907.816.000,00**

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 1.325.376.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 583.033.000,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		**Rp. 1.908.409.000,00**

b. Dana darurat

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula	Rp. 29.398.261.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.407.170.400,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		**Rp. 37.805.432.000,00**

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula	Rp. 205.648.543.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(120.824.217.000,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonom khusus setelah Perubahan		**Rp. 84.824.326.000,00**

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp. 14.821.538.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (685.459.323,00)	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		**Rp. 14.136.079.077,00**

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp.679.087.286.777,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(32.667.717.645,36)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		**Rp. 646.419.569.131,64**

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp.522.849.060.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.253.766.847.334,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		**Rp. 776.615.907.334,00**

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semula	Rp. 593.885.675.100,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (40.896.698.212,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		**Rp. 552.988.976.888,00**

b. Belanja bunga sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

c. Belanja subsidi sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

d. Belanja hibah sejumlah

1. Semula	Rp. 11.600.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.172.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		**Rp. 19.772.000.000,00**

e. Belanja bantuan sosial sejumlah

1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.000.000.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

f. Belanja bagi hasil sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah

1. Semula	Rp. 67.048.233.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.983.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		**Rp. 67.105.216.000,00**

h. Belanja tidak terduga sejumlah

1. Semula	Rp. 5.553.378.677,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 999.997.566,64	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		**Rp. 6.553.376.243,64**

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semula	Rp. 58.752.149.557,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.562.711.447,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		**Rp. 74.314.861.004,00**

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1. Semula	Rp. 187.713.084.516,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.355.510.588,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		**Rp. 241.68.595.204,00**

c. Belanja modal sejumlah

1. Semula	Rp. 276.383.825.927,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 184.848.625.199,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		**Rp. 461.232.451.126,00**

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp. 24.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 141.728.727.971,64	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		**Rp. 165.728.727.971,64**

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 583.033.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		**Rp. 3.583.033.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp. 24.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 141.728.727.971,64	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		**Rp. 165.728.727.971,64**

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		**Rp. 0,00**

f. Penerimaan piutang sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			**Rp. 0,00**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			**Rp. 0,00**

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	583.033.000,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan			**Rp. 3.583.033.000,00**

c. Pembayaran utang sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			**Rp. 0,00**

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			**Rp. 0,00**

e. Piutang pihak ketiga sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah piutang pihak ketiga			**Rp. 0,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 September 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar,

NIRWAN
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640228 199010 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 05

Nomor Register : B.HK.HAM.5.124.16